

**PANDANGAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA)
TENTANG MAKANAN HALAL DAN HARAM
(KAJIAN USUL FIKIH)**

Muh. Nashirudin

*Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Email: muh.nashirudin@iain-surakarta.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA) tentang makanan halal dan haram dalam Islam. Data penelitian ini diperoleh melalui Brosur MTA Ahad Pagi, Tafsir MTA dan wawancara dengan Ahmad Sukina (Ketua MTA). Dengan menggunakan teori fungsional Hadis Nabi dalam Usul Fikih dan teori *istishāb*, studi ini menemukan bahwa MTA seperti yang disebutkan dalam Tafsir MTA Volume IV mengakui bahwa makanan yang dilarang dalam Islam hanya terdiri dari empat hal yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun demikian, MTA tidak menentukan pendapat mereka hanya pada empat hal yang dilarang oleh Al-Qur'an, atau mereka menggabungkan dengan hal-hal lain yang dilarang oleh hadis Nabi. MTA terlihat memilih untuk menjadi "aman" dan berada di posisi "abu-abu" dalam hal ini, karena mereka melihat bahwa dua pendapat tersebut sama dalam hal validitasnya. Keduanya tidak dapat ditentukan mana yang akan digunakan dan juga untuk menghindari kontroversi di masyarakat. Di samping itu, meskipun jargon MTA adalah kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, penentuan hukum berdasarkan *ijma'* juga digunakan walaupun ada perbedaan konsep tentang *ijma'* (MTA mengatakan mereka menggunakan *ijma'* sahabat, tetapi sebenarnya mereka menggunakan *ijma'* ulama). Qiyas digunakan sangat terbatas, yaitu hanya jika illat hanya disebut dalam teks (nass). MTA tidak menggunakan selain empat dalil hukum yang disepakati, kecuali dalil tentang *al-ibāḥah al-aṣliyyah* yang termasuk dalam pembahasan *istishāb*.

Kata kunci: *Tafsir MTA, Brosur Ahad Pagi, makanan, halal dan haram, istishāb*

Abstract

This study discusses the Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA) views on halal and haram food in Islam. The research data obtained through MTA's Sunday Morning Brochure, MTA's Qur'anic exegesis and interviews with Ahmad Sukina (the head master of the MTA). By using the functional theory of the prophet's tradition in Islamic legal theory and *istishāb*, the study found that MTA as mentioned in Tafsir MTA volume IV recognizes that the forbidden food in Islam consists of four things i.e. the carrion, the blood, the pork, and the slaughtered animals not in the name of Allah. However, recently, the MTA does not determine their opinion sticky whether only 4 things that are forbidden by Qur'an, or they are coupled with other things that are forbidden by the Prophet's tradition. The MTA looks to choose to be "safe" and "in gray position" in this case, because they see that the two opinions are the same in validity. Both cannot be determined which will be used and also to avoid the controversy in the community. In addition, although the MTA jargon is back to the

Qur'an and Prophet's tradition, but the determination of law through the Consensus is also used although there is a difference in the concept (MTA says using the consensus of the Prophet companions) but actually they use Islamic Scholar's consensus. Analogy is very limited in use, when the *illat* is only mentioned in the religious texts. Beyond the four basic postulates agreed is not used, except with regard to the postulate of *al-ibāḥah al-aṣliyyah* which is included in the discussion of *istiṣḥāb*.

Keywords: *MTA, Sunday Morning Brochure, foods, halal and haram, istiṣḥāb*

A. Pendahuluan

MTA (Majlis Tafsir Al-Qur'an) adalah salah satu organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surakarta. Dalam profil yang ada di MTA, disebutkan bahwa Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Surakarta adalah sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang berkedudukan di Surakarta. MTA didirikan oleh Almarhum Ustadz Abdullah Thufail Saputra di Surakarta pada tanggal 19 September 1972. Abdullah Thufail Saputra mendirikan MTA dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa umat Islam di Indonesia tertinggal karena umat Islam di Indonesia kurang memahami al-Qur'an. Oleh karena itu, MTA didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang sosial dan keagamaan, seperti penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pengajian dan pendirian lembaga pendidikan keagamaan yang terkait. Tujuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengajak umat Islam kembali ke al-Qur'an dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.¹ Sampai saat ini, MTA baru mengalami dua kepemimpinan, yaitu kepemimpinan MTA oleh Ustadz Abdullah Thufail Saputra sejak berdirinya (1972) sampai dengan 1992, dan kemudian berpindah ke Ustadz Ahmad Sukina sejak 1992-sekarang.²

Diantara kegiatan yang dilakukan oleh MTA adalah pengajian

umum yang diselenggarakan satu minggu sekali pada hari Minggu pagi (Pengajian Umum Ahad Pagi) dengan materi pengajian yang lebih menekankan pada hal-hal yang diperlukan dalam pengamalan agama sehari-hari. Pengajian umum ini, bertempat di Gedung MTA Jl. Ronggowarsito No. 111 A Surakarta. Materi pengajian di Pengajian Umum Ahad Pagi, atau sering disebut di kalangan MTA dengan jihad pagi, ini biasanya dicetak di lembaran-lembaran kertas yang disebut dengan brosur. Materi yang ada pada brosur bisa mencakup berbagai aspek, baik hukum, muamalah, akhlak dan sebagainya. brosur yang bersifat mingguan didapat oleh warga MTA yang mengikuti Jihad Pagi secara cuma-cuma, dan juga dapat didownload melalui website yang dikelola oleh MTA. Brosur ini juga dicetak dalam bentuk buku yang merupakan kumpulan brosur dalam satu tahun atau dalam tema tertentu. Materi Jihad Pagi, selain bisa didapat melalui brosur juga bisa didapat melalui siaran radio MTA, TV MTA, bahkan beberapa diantaranya sudah diupload secara bebas di *youtube*.

Diantara materi brosur yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam hal ini adalah materi yang berkaitan dengan hukum, dan lebih khusus lagi adalah materi yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Materi ini menarik untuk diteliti lebih mendalam karena beberapa di antaranya memang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Di antara yang menimbulkan kontroversi

di masyarakat muslim Indonesia yang sebagian besarnya bermazhab Syafii adalah tentang kehalalan anjing. Pendapat ini memang tidak disebutkan secara jelas oleh MTA, bahkan dalam beberapa kesempatan Ahmad Sukina sebagai pimpinan MTA membantah dan menyangkal bahwa MTA menghalalkan anjing.³ Bantahan juga dikemukakan oleh tokoh MTA Kartasura yang mengatakan bahwa MTA tidak pernah menghalalkan anjing dan kehalalan anjing yang dialamatkan pada MTA hanyalah fitnah yang ditimpakan ke MTA.⁴ Beberapa kajian tentang MTA juga mengemukakan bahwa MTA menghalalkan anjing, misalnya tulisan Sulhani Hermawan, dkk berjudul *Nalar La Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)*,⁵ tulisan Yusdani dan Imam Machali berjudul *Islam dan Globalisasi: Studi atas Gerakan Ideologisasi Agama Majelis Tafsir al-Qur'an di Yogyakarta*.⁶ Akan tetapi, sangat disayangkan kedua tulisan tersebut tidak menyebutkan secara jelas referensi yang dijadikan rujukan utama pendapat MTA atas hal tersebut, dan juga tidak ada klarifikasi (*tabayyun*) ke MTA. Fatwa kehalalan anjing dalam pandangan MTA dalam dua tulisan tersebut kemungkinan besar merupakan penafsiran penulis atas brosur MTA tentang makanan halal dan haram dalam Islam, atau berasal dari karya Nur Hidayat Muhammad berjudul *Meluruskan Doktrin MTA; Kritik atas Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an di Solo*.⁷ Buku ini memang menyoroti banyak hal yang berkaitan dengan MTA, baik mengenai sikap pimpinan MTA atau pendakwah MTA terhadap ormas keagamaan lain, pemikiran MTA tentang al-Qur'an dan Hadis, akidah, fikih, tradisi yang berlaku di masyarakat (*yasinan, tahlilan, shalawatan, dsb*), dan juga kritik atas brosur MTA. Buku ini memang menyentuh pembahasan fikih, hanya saja karena buku ini lebih bersifat bantahan atas pendapat MTA atau Ahmad Sukina dalam persoalan fikih, maka tidak tergambar bagaimana alur istimbath

hukum MTA atas produk hukumnya dan konstruk ushul fikihnya. Buku ini juga tidak menyertakan data-data yang bisa dilacak sumber utamanya, terutama berkaitan dengan individu yang dijadikan obyek wawancara, tempat ataupun waktunya, sehingga secara akademik ilmiah masih perlu dilakukan klarifikasi data dan sumber penelitiannya.

Selain kontroversi tentang halalnya anjing, pandangan yang berkaitan dengan halal dan haramnya makanan, seperti kehalalan tokek dan cicak atau binatang yang tidak memiliki *nahr* (Ahmad Sukina mengartikannya dengan "*gurung*") adalah kontroversi lain dari MTA. Bahkan Ahmad Sukina juga berpendapat bahwa kotoran babi bukan termasuk najis yang harus disucikan. Pendapat yang juga mengundang kontroversi di masyarakat.⁸

Berkaitan dengan pendapat tentang halal dan haramnya makanan, di antara ayat yang dijadikan dasar utama oleh MTA adalah al-Qur'an, surat al-An'am: 145, al-Nahl: 115, al-Baqarah: 173, dan al-Ma'idah: 3. Keempat ayat ini, dalam pandangan MTA, menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan Allah bagi umat Islam hanyalah: 1. Bangkai, 2. Darah, 3. Daging babi, dan 4. Sembelihan yang disembelih dengan disebut (nama) selain Allah.⁹

Brosur inilah, dan juga ceramah Ahmad Sukina dikajian Ahad Pagi (Jihad Pagi) yang disimpulkan oleh banyak kalangan bahwa MTA menghalalkan anjing, tokek, cicak, dan binatang lain yang dalam pandangan sebagian umat Islam termasuk hewan-hewan yang diharamkan dalam Islam, walaupun kemudian juga dibantah oleh Ahmad Sukina.¹⁰ Bagaimana dengan hadis-hadis yang berisi tentang larangan mengkonsumsi beberapa jenis binatang yang tidak disebutkan dalam keempat ayat yang berisi binatang-binatang sebagaimana disampaikan di atas? MTA berpendapat bahwa makanan atau hewan, selain keempat macam makanan yang

diharamkan dalam al-Qur'an, yang diharamkan atau dilarang dalam hadis, maka hukumnya hanyalah makruh.¹¹

Beberapa produk hukum Islam atau fatwa kontroversial dari MTA atau Ahmad Sukina di atas menjadi bahan yang layak untuk dijaki dan diteliti, apalagi dengan mengkajinya dari aspek ushul fikih yang menjadi sebuah alat untuk mengistimbatkan hukum Islam dari sumber-sumbernya, baik yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum itu sendiri seperti fungsi hadis terhadap al-Qur'an, penafsiran atas sumber-sumber hukum, maupun berkaitan dengan aspek kupasan kebahasaan yang merujuk pada kaidah-kaidah *uṣūliyyah* ataupun kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Dari latar belakang masalah tersebut, masalah yang layak dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan MTA tentang makanan halal dan haram dan apa landasan hukum yang dipakai, dan bagaimana konstruk ushul fikih yang dipakai oleh MTA dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan makanan halal dan haram.

Majlis Tafsir al-Qur'an saat ini menjadi salah satu objek kajian dan penelitian yang menarik, baik dari sisi pengaruhnya secara sosial, politik, maupun keagamaan. Oleh karena itu, terdapat banyak penelitian yang menjadikan MTA sebagai objek kajiannya. Di antaranya adalah tulisan Ahmad Asroni berjudul *Islam Puritan vis a vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik MTA dan NU di Kabupaten Purworejo*,¹² Sunarwoto melalui tulisan berjudul *Antara Tafsir dan Ideologi; Telaah Awal atas Tafsir al-Qur'an MTA (Majelis Tafsir al-Qur'an)*,¹³ dan *Gerakan Religio-Kultural MTA, Dakwah, Mobilisasi, dan Tafsir Tanding*,¹⁴ Mustolehuddin dengan judul penelitian *Pandangan Ideologis-Teologis Muhammadiyah dan Majlis Tafsir al-Qur'an (Studi Gerakan Purifikasi Islam di Surakarta)*,¹⁵ Moh. Hasim dengan tulisan berjudul *Interaksi Penganut*

Majelis Tafsir al-Qur'an di Kampung Tegalsari Semarang,¹⁶ penelitian berjudul *Islam dan Globalisasi: Studi atas Gerakan Ideologis Agama Majelis Tafsir al-Qur'an di Yogyakarta* karya Yusdani dan Imam Machali,¹⁷ Mokhammad Sukron dengan artikel berjudul *Memahami Bid'ah dalam Perspektif Majelis Tarjih al-Quran (MTA)*,¹⁸ Muhammad Alfatih Suryadilaga melalui tulisan berjudul *Majlis Tafsir Al-Qur'an dan Keberagamaan di Indonesia: Studi tentang Peran dan Kedudukan Hadis Menurut MTA*,¹⁹ Bilveer Singh dan Zuly Qodir menulis sebuah buku dengan judul *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*.²⁰ Penelitian dan tulisan tersebut tidak ada yang menyentuh kajian hukum Islam atau persoalan fikih dan *uṣūl al-fiqh*.

Penelitian yang memiliki obyek kajian ke arah fikih dan *uṣūl al-fiqh* tentang MTA adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulhani Hermawan, dkk berjudul *Nalar La Madzhabiyah Majelis Tafsir al-Qur'an*. Penelitian ini membidik klaim MTA untuk tidak bermadzhab (*la madzhabiyah*) yang menyimpulkan dua temuan; *pertama*, doktrin ajaran MTA adalah mengembalikan masyarakat kepada teks al-Qur'an dan Sunah, dengan konsepsi fiqh yang dibangun adalah tidak mengikuti salah satu mazhab fikih apapun, baik Hanafi, Maliki, Syafii, maupun Hanbali. Pola dan konstruksi bermadzhab MTA didasarkan pada pemahaman agama yang skriptualis, tanpa punya "metode dan pendekatan" ijtihad, *kedua*, implikasi pola tanpa mazhab itu menjadikan MTA berpendapat tanpa merujuk karya-karya klasik dan cenderung emosional seperti kehalalan daging anjing, bolehnya wanita haidh masuk masjid, dan persoalan *furu'* fikih lainnya.²¹ Penelitian ini memang menyimpulkan tentang pola fiqh tanpa madzhab MTA dan implikasinya, akan tetapi belum menggambarkan konstruksi ushul fikihnya secara gamblang seperti

bagaimana pemahaman MTA tentang hubungan Sunah dengan al-Qur'an, juga bagaimana MTA menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan untuk mengistimbatkan hukum dari al-Qur'an dan Sunah.

Dan penelitian yang memiliki obyek yang sama dengan penelitian ini dengan sudut pandang berbeda adalah skripsi di Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang yang ditulis oleh Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah berjudul *Pemahaman Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA) terhadap Ayat-ayat al-Qur'an tentang Makanan Halal dan Haram*. Penelitian ini membahas tentang metodologi penafsiran MTA, bagaimana penafsiran MTA tentang makanan halal dan haram dalam Tafsir MTA, dan apa kriteria MTA dalam makanan halal dan haram.²² Penelitian ini berbeda dengan skripsi Lanal Zuhrotus Salamah karena skripsi tersebut tidak memberikan analisis dari sisi ushul fikih dan melihat bagaimana konstruk ushul fikih MTA dalam menghasilkan fatwa tentang makanan halal dan haram dalam Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan sisi-sisi yang belum dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu analisis ushul fikih pada produk hukum atau fatwa MTA yang berkaitan dengan makanan halal dan haram.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan yang digabungkan dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang beragam (*multiple sources of data*); wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audio visual.²³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu: 1) wawancara mendalam (*depth interview*), dan 2) dokumentasi. Kedua teknik tersebut bisa saling melengkapi dan memperkaya teknik pengumpulan data sehingga dicapai suatu kedalaman dan keluasan.

Wawancara akan dilakukan dengan model wawancara kualitatif (*qualitative interview*) dengan melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan pemimpin MTA (Ustadz Ahmad Sukina). Wawancara ini akan dipandu dengan pertanyaan semi-terstruktur, dengan menyiapkan beberapa panduan wawancara yang nantinya dapat dikembangkan saat wawancara secara langsung terjadi. Sedangkan dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*) yang berupa dokumen publik, yaitu brosur atau kumpulan brosur MTA tentang halal haram dalam Islam, tafsir MTA, dan juga materi audio dan visual, yaitu beberapa video rekaman jihad pagi MTA yang berkaitan dengan tema yang diteliti.²⁴

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* atau analisis isi dengan menganalisis brosur atau kumpulan brosur MTA tentang halal dan haram dalam Islam dengan memakai *uṣūl al-fiqh*, kaidah-kaidah *uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah* untuk menemukan bagaimana pendapat MTA tentang makanan halal dan haram, landasan hukum dan konstruk ushul fikihnya.

Penelitian tentang produk hukum atau fikih yang “diproduk” oleh MTA yang berkaitan dengan makanan halal dan haram ini akan dibedah dengan menggunakan dua “teori” besar dalam ushul fikih, yaitu tentang fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an, dan tentang *Istishāb*. Mengenai fungsi Sunnah, yang akan dilihat adalah tentang apakah sebagai penguat al-Qur'an, penjelas, ataukah memunculkan hukum baru yang tidak ada dalam al-Qur'an.²⁵ Teori ini akan dipakai untuk melihat pandangan MTA berkaitan dengan makanan atau hewan yang dilarang oleh Sunah untuk dikonsumsi, dan apa fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an berkaitan dengan makanan halal dan haram dalam pandangan MTA. Sedangkan teori tentang *istishāb* salah

satu kaidah yang akan dipakai untuk melihat fatwa ini adalah kaidah tentang *al-ibāḥah al-aṣliyyah*.²⁶

B. Gambaran Umum Fatwa Halal dan Haram dalam Islam menurut MTA

Fatwa tentang halal dan haram dalam Islam menurut MTA dapat dilihat dalam brosur Ahad pagi MTA mulai brosur No.: 1563/1603/IF tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan brosur No.: 1573/1613/IF tanggal 9 Oktober 2011 dan juga dalam Tafsir MTA jilid IV yang berisi tafsir Surat *al-Baqarah* ayat 142-176, pada tafsir ayat 173 (selanjutnya akan disebut dengan *Tafsir MTA*).²⁷

Brosur Ahad pagi tentang makanan halal haram dalam Islam menurut MTA yang terdiri dari 11 seri mulai dari Halal Haram dalam Islam (ke-1) sampai dengan Halal dalam Islam (ke-11) itu kemudian dibukukan secara tersendiri dalam satu jilid dengan judul “Kumpulan brosur Ahad pagi, halal haram dalam Islam tentang Makanan”. Pembahasan tentang halal haram dalam Islam tentang makanan di brosur Ahad pagi tersebut, walaupun dibahas secara terpisah dalam 11 pertemuan atau 11 minggu, akan tetapi pembahasannya dibuat secara berseri seolah satu kesatuan. Ini dibuktikan dengan adanya kata atau tulisan “Bersambung.....”

disetiap akhir brosur Ahad pagi pada seri ke-1 sampai seri ke-10 yang tidak didapati pada seri ke-11 yang merupakan seri terakhir pembahasan tentang halal haram dalam Islam menurut MTA. Setiap brosur diberi judul Halal Haram dalam Islam yang disertai nomor serinya. Sub bab atau sub pembahasannya pun penomorannya dibuat berseri atau bersambung dari no. 1 dengan judul; “Asal setiap sesuatu adalah mubah,” yang ada di brosur ke-1 sampai no. 17 dengan judul; ”Perbedaan pendapat tentang bacaan *basmalah* ketika menyembelih,” yang ada di brosur ke-9. Sedangkan brosur ke-10 dan ke-11 dibuat tanpa melanjutkan nomor yang ada di brosur ke-9, tetapi membuat judul;”Berburu Dalam Islam (1),” dalam seri ke-10 dan “Berburu Dalam Islam (2)” dalam seri ke-11.

Secara garis besar, pembahasan yang ada di kumpulan brosur Ahad pagi tentang makanan halal haram dalam Islam tidak hanya membahas tentang makanan yang halal dan haram dalam Islam saja, akan tetapi juga membahas hal-hal penting atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan halal dan haram dalam Islam, tentang sembelihan secara Islam dan juga tentang berburu dalam Islam. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel Sub Tema Brosur Ahad Pagi tentang Halal dan Haram

No Seri	No Brosur dan Tanggal	Sub Tema
1	1563/1603/IF, Ahad, 17 Juli 2011/15 Sya’ban 1432	1. Asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah 2. Menentukan halal semata-mata hal Allah
2	1564/1604/IF, Ahad, 31 Juli 2011/29 Sya’ban 1432	3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah dosa besar 4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan kesulitan
3	1565/1605/IF, Ahad, 07 Agustus 2011/07 Ramadhan 1432	5. Apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram 6. Bersiasat terhadap yang haram hukumnya adalah haram 7. Niat baik tidak dapat melepaskan yang haram

4	1566/1606/IF, Ahad, 14 Agustus 2011/14 Ramadhan 1432	8. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terlibat dalam haram 9. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang 10. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang
5	1567/1607/IF, Ahad, 21 Agustus 2011/21 Ramadhan 1432	11. Keadaan darurat dan pengecualiannya 12. Seseorang yang tidak dianggap terpaksa 13. Tentang makanan yang haram bagi umat islam 14. Hewan yang dapat dikecualikan dari bangkai
6	1568/1608/IF, Ahad, 28 Agustus 2011/28 Ramadhan 1432	15. Perbedaan pendapat tentang makanan yang diharamkan
7	1569/1609/IF, Ahad, 04 September 2011/06 Syawal 1432	16. a. Beberapa binatang yang Nabi SAW membiarkan ketika sahabat memakannya
8	1570/1610/IF, Ahad, 11 September 2011/13 Syawal 1432	16 b. Tentang sembelihan secara islam
9	1571/1611/IF, Ahad, 25 September 2011/27 Syawal 1432	17. Beda pendapat hal bacaan basamalah ketika menyembelih
10	1572/1612/IF, Ahad, 02 Oktober 2011/04 Dzulqo'dah 1432	Berburu dalam Islam (1)
11	1573/1613/IF, Ahad, 09 Oktober 2011/11 Dzulqo'dah 1432	Berburu dalam Islam (2)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembahasan yang ada di 11 seri tentang makanan halal dan haram dalam Islam terbagi dalam dua kategori besar; yaitu kategori prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tentang halal dan haram dan kategori tentang materi makanan halal dan haram. Kategori prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tentang halal dan haram ini dapat dikatakan sebagai dasar yang menjadi pegangan bagi MTA dalam membahas kategori tentang materi makanan halal dan haram. Kategori pertama dapat dijadikan sebagai acuan utama tentang munculnya pendapat atau fatwa yang ada pada kategori kedua. Sebaliknya, kategori kedua, yaitu materi tentang makanan halal dan haram merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip dasar atau kaidah yang dipakai oleh MTA dalam menetapkan halal dan haram dalam Islam. Jika melihat tabel sub tema brosur ahad pagi tentang halal dan haram

dapat disimpulkan bahwa kategori pertama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tentang halal dan haram dalam Islam menurut MTA berada pada sub bab 1 sampai dengan sub bab 12, sedangkan sub bab 13 sampai dengan sub bab Berburu dalam Islam (2) yang merupakan sub bab terakhir adalah sub bab yang masuk dalam kategori materi tentang makanan halal dan haram.

C. Materi tentang makanan halal dan haram dalam Islam menurut MTA

Pembahasan MTA tentang makanan yang haram dimulai dengan mengemukakan empat ayat yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan, antara lain Surat al-An'ām ayat 145, al-Nahl ayat 115, al-Baqarah ayat 173, dan al-Mā'idah ayat 3. Keempat ayat tersebut, 2 diturunkan sebelum hijrah, jadi termasuk ayat-ayat Makiyah, yaitu ayat 145 surat al-An'ām

dan ayat 115 surat al-Nahl. Sedangkan 2 ayat yang lain, yaitu 173 surat al-Baqarah dan ayat 3 surat al-Mā'idah termasuk ayat-ayat Madaniyah, kesemuanya menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan Allah bagi ummat Islam hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih dengan disebut (nama) selain Allah.

Inilah empat macam makanan yang diharamkan oleh Allah berdasar keempat firman-Nya di atas. Adapun antara ayat 3 al-Mā'idah yang menetapkan 10 macam binatang yang haram, dengan ayat 145 al-An'ām, ayat 115 al-Nahl dan ayat 173 al-Baqarah yang menetapkan 4 macam itu, sama sekali tidak bertentangan, karena ayat 3 surat al-Mā'idah tersebut merupakan perincian dari tiga ayat yang lain yang telah disebutkan di atas. Binatang yang dicekik, dipukul, jatuh dari atas, ditanduk dan karena dimakan binatang buas, semuanya adalah termasuk dalam pengertian bagkai. Jadi semua itu sekedar perincian dari kata bangkai. Begitu juga binatang yang disembelih untuk berhala adalah semakna dengan yang disembelih dengan disebut (nama) selain Allah. Jadi, keduanya memiliki pengertian yang sama. Ringkasnya, menurut MTA, secara global (*ijmalij*) makanan yang diharamkan itu ada empat macam, dan kalau diperinci bisa menjadi sepuluh sebagaimana pada surat al-Mā'idah ayat 3 tersebut.²⁸

Selanjutnya, brosur No. 1567, menyebutkan bahwa ada dua binatang yang dikecualikan oleh syari'at Islam dari kategori bangkai yaitu belalang dan ikan (dan sebangsanya). MTA menyebutkan beberapa dasar yang dipakai untuk menetapkan hal ini, baik al-Qur'an maupun hadis.

Setelah menyampaikan empat hal yang diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an, yaitu bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah dan

pengecualiannya, yaitu belalang dan ikan, MTA kemudian menyebutkan bahwa makanan yang diharamkan atau larangan dalam hadis hukumnya hanyalah makruh (apabila dilakukan tidak berdosa, apabila ditinggalkan berpahala).²⁹

Selanjutnya, MTA melalui brosur No. 1568, mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang dilarang dalam hadis, selain empat macam yang disebutkan dalam al-Qur'an, haram juga seperti keledai jinak, binatang buas yang bertaring, burung berkuku tajam. MTA menyebutkan dasar-dasar yang dipakai para ulama yang mengharamkan hal-hal tersebut. Kemudian MTA juga menyatakan adanya ulama yang berpendapat tentang haramnya binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti katak, semut, tawon, burung hud-hud dan burung suradi, atau binatang-binatang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, gagak (yang ada warna putih di punggung dan dadanya), tikus, anjing galak, dan burung elang atau binatang yang oleh manusia dianggap kotor/jijik.³⁰

MTA kemudian mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat ulama tentang halal dan haramnya makanan dalam dua kelompok: *Pertama*; menyatakan bahwa yang haram hanyalah 4 macam makanan yang disebutkan dalam al-Qur'an, sedangkan larangan atau pengharaman yang ada di dalam hadis-hadis hukumnya hanyalah makruh, yang kalau dilakukan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan berpahala, dan *kedua*; menyatakan bahwa yang haram adalah apa-apa yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan ditambah apa-apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi.

Dalam brosur No. 1568, MTA hanya menyebutkan adanya perbedaan ulama dalam menentukan halal dan haram dalam Islam dan mengambil posisi pada pendapat bahwa yang diharamkan hanyalah 4 hal yang disebutkan dalam al-Qur'an dan bahwa larangan yang ada dalam hadis Rasulullah adalah makruh,

tidak sampai pada tahap haram. MTA tidak melakukan “dialog” atau “*munāqasyah al-adillah*” terhadap pendapat dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa yang dilarang dalam Sunah juga termasuk haram.

Penjelasan MTA dalam brosur agak berbeda dengan penjelasan dalam tafsir MTA jilid IV. Perbedaan yang prinsip antara keduanya adalah adanya pembahasan tentang persoalan *khabīs* di dalam tafsir MTA yang tidak ada dalam brosur, dan pembahasan yang rinci di brosur tentang adanya perbedaan pendapat di antara ulama’ tentang hal-hal yang diharamkan dalam hadis yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan ketidakjelasan posisi MTA dalam perbedaan tersebut yang dalam tafsir MTA hanya dibahas secara ringkas tetapi dengan posisi jelas MTA di dalamnya.

D. *Istinbāt* Hukum dan Konstruksi Ushul Fikih MTA dalam Masalah Makanan Halal dan Haram

Dalam rangka menganalisis *istinbāt* hukum yang dipakai oleh MTA dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan makanan halal dan haram dalam Islam dibutuhkan interpretasi yang memadai karena MTA atau Ustadz Ahmad Sukina tidak menyebutkan secara tersurat dan jelas langkah-langkah apa saja yang dipakai dalam menetapkan hukum. Yang dilakukan MTA atau Ustadz Sukina adalah menampilkan ayat atau hadis setelah menetapkan sebuah hukum, atau terkadang mendahulukan menyebutkan ayat atau hadis dan menyebutkan statemen hukum setelahnya.

Dari hasil bacaan terhadap brosur tentang makanan halal dan haram maupun tafsir MTA terhadap ayat-ayat tentang hal-hal yang diharamkan, dapat dikatakan bahwa, MTA menjadikan al-Qur’an sebagai sumber utama dalam penetapan hukum. MTA berusaha menyampaikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai landasan utama, baik yang

berkaitan dengan prinsip-prinsip maupun yang berkaitan dengan materi halal dan haram. Dalam menentukan bahwa makanan yang haram itu hanya ada empat hal sesuai ketentuan dalam ayat 145 al-An’ām, ayat 115 al-Nahl dan ayat 173 al-Baqarah, dan bahwa ayat 3 surat al-Mā’idah adalah penjabar dari ketiga ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa MTA menjadikan ayat al-Qur’an yang satu menguatkan atau menjelaskan ayat yang lain. Dalam ilmu tafsir, hal ini dinamakan dengan *tafsīr al-Qur’ān bi al-Qur’ān*.³¹

Hanya saja, MTA atau Ahmad Sukina tidak melakukan kupasan kebahasaan yang memadai untuk menjelaskan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau penjelasan atas kata yang memiliki pengaruh makna yang besar terhadap pemaknaan. Misalnya, saat menjelaskan ayat 115 surat *al-Nahl* atau ayat 173 surat *al-Baqarah* tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang makna dari lafal “إِنَّمَا” yang dapat mempengaruhi atas penafsiran ayat tersebut, dan juga tidak memberikan penjelasan tentang kedudukan kedua ayat tersebut bila dikaitkan dengan ayat lain yang tidak memakai lafal “إِنَّمَا”. Ketika dikonfirmasi tentang hal ini secara langsung dengan Ahmad Sukina, ia mengatakan bahwa lafal tersebut bermakna “hanya” sebagaimana yang ada dalam terjemah al-Qur’an. Ia juga tidak memberikan penjelasan memadai tentang bagaimana hubungan dan perbedaan antara ayat yang menggunakan lafal “إِنَّمَا” dan tidak. Ia mengatakan; “...bahkan dalam ayat lain bukan menggunakan kata “إِنَّمَا”, tetapi “حرم/حرمت”.³²

Penjelasan tentang fungsi “إِنَّمَا” ini misalnya dapat dibaca dari kitab *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī yang mengatakan bahwa lafal “إِنَّمَا” dalam ayat tersebut digunakan sebagai batasan (*ḥaṣr*)

yang mengandung makna meniadakan (*nafy*) dan menetapkan (*isbāt*), menetapkan apa yang disebutkan dan menafikan yang selainnya. Kata “نَفَى” ini, menurut Ibn al-‘Arabi, membatasi hal yang diharamkan pada hal-hal yang disebutkan setelah kata itu, apalagi kata “نَفَى” jatuh setelah ayat yang menyebutkan tentang hal yang diharamkan,³³ atau oleh Rasyīd Riḍā. Dengan mengutip pendapat ‘Abd al-Qāhir al-Jurjāni, yang mengatakan ada perbedaan antara *ḥaṣr* menggunakan kata “نَفَى” dan *ḥaṣr* menggunakan dua huruf *nafy* “نَفَى” dan *isbāt* “نَفَى” (مَا هُوَ إِلَّا كُنَا). Tema yang dikandung dalam *ḥaṣr* menggunakan kata “نَفَى” adalah berita yang diketahui, tidak asing, dan tidak disangkal keabsahannya oleh orang yang diajak bicara (*mukhāṭab*), sedangkan berita yang diungkap oleh *ḥaṣr* menggunakan dua huruf *nafy* “نَفَى” dan *isbāt* “نَفَى” adalah berita yang diingkari dan diragukan oleh *mukhāṭab*. Jika dikaitkan dengan ayat-ayat tentang hewan yang halal dan haram dalam al-Qur’an dan diterapkan, maka ada dua bentuk *ḥaṣr*, yaitu dengan huruf *nafy* “نَفَى” dan *isbāt* “نَفَى” dalam surat al-An’ām ayat 145, dan dengan kata “نَفَى” dalam surat al-Naḥl ayat 115 dan al-Baqarah ayat 173. Ayat 145 surat al-An’ām adalah ayat pertama yang turun tentang pembatasan (*ḥaṣr*), maka ini berkaitan dengan berita atau hukum (tentang halal dan haram) yang diingkari oleh orang-orang musyrik dan tidak diketahui oleh orang-orang muslim, sedangkan pembatasan (*ḥaṣr*) yang ada di dalam surat al-Naḥl: 115 dan al-Baqarah: 173 adalah untuk hal atau hukum yang sudah diketahui karena kedua ayat itu turun setelah ayat dalam al-An’am.³⁴

Pendapat agak berbeda dikemukakan oleh Fakhruddīn ar-Rāzī yang mengatakan bahwa kata “نَفَى” tidak tepat dimaknai sebagaimana lahiriahnya, yaitu untuk pembatasan (*ḥaṣr*), tidak ada yang diharamkan di luar yang disebutkan

dalam ayat, karena diketahui bahwa dalam syari’at banyak hal di luar empat hal itu yang juga diharamkan. Oleh karena itu, kata “نَفَى” dapat dimaknai di luar pemahaman lahiriahnya dan tidak harus berfungsi untuk pembatasan atau *ḥaṣr*.³⁵

Ada penjelasan yang berbeda dari MTA tentang makanan halal dan haram antara yang ada dalam tafsir MTA dan yang ada di kumpulan brosur MTA. Jika dalam tafsir MTA, MTA dengan jelas menyampaikan tentang pembatasan yang diharamkan pada empat hal yang disebutkan dalam ayat-ayat tentang makanan yang diharamkan tanpa menyebutkan adanya pendapat yang berbeda, maka brosur MTA mengungkapkan adanya pendapat lain yang berbeda dengan pemahaman tersebut, yaitu bahwa keharaman tidak terbatas pada empat hal yang disebutkan dalam al-Qur’an, tetapi juga yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bahkan, pada bagian akhir brosur Halal Haram dalam Islam (ke-6) No. 1568/1608/IF disebutkan bahwa ulama’ berbeda pendapat tentang hal tersebut, sehingga terjadi dua pendapat: *pertama*, menyatakan bahwa yang haram hanyalah 4 macam makanan yang disebutkan dalam al-Qur’an, adapun larangan yang ada dalam hadis-hadis Nabi bersifat makruh, dan *kedua*, menyatakan bahwa yang haram adalah apa-apa yang disebutkan dalam al-Qur’an dan ditambah yang disebutkan dalam hadis Nabi.

Selain itu, MTA dalam hal ini Ahmad Sukina, juga tidak memberikan penjelasan yang memadai, baik dalam tafsir MTA maupun dalam kumpulan brosur Ahad pagi halal haram dalam Islam tentang makanan mengenai makna kata “*ṭayyib*” dan “*khabīs*” yang ada dalam ayat 157 surat *al-A’raf* yang juga menjadi salah satu titik krusial perbedaan ulama’. Dalam tafsir MTA dikatakan bahwa yang dimaksud *al-ṭayyibāt* adalah “barang-barang/makanan-makanan yang

dihalalkan,” sedangkan *al-khabāʾis* adalah “makanan-makanan yang diharamkan.”³⁶ Pendapat ini semakin kuat ketika hal ini dikonfirmasi ke Ahmad Sukina secara langsung yang memang mengartikan atau memahami kata *at-tayyibāt* ini dengan makanan yang halal dan memaknai *al-khabāʾis* sebagai hal yang diharamkan, bukan yang menjijikkan.

Untuk hadis, MTA tidak memakainya sebagai dasar dalam mengharamkan atau menambahkan hal-hal yang diharamkan yang sudah diharamkan dalam al-Qur’an. MTA hanya memakainya untuk pengecualian ikan dan belalang dari kategori bangkai yang diharamkan dalam al-Qur’an. Selain itu, hadis-hadis yang disampaikan dalam brosur MTA tentang makanan yang diharamkan juga hanya bersifat informasi bahwa ada sebagian ulama yang memakainya sebagai dasar bahwa larangan yang ada di dalamnya menunjukkan keharaman dan menjadi tambahan atas hal yang diharamkan yang ada dalam al-Qur’an.³⁷ Brosur MTA juga menyampaikan hadis yang memberikan informasi tentang binatang-binatang yang para sahabat memakannya sedangkan Nabi *ṣallāllāhu ‘alaihi wasallam* tidak melarangnya, yakni *dabb* (biawak), kuda, himar liar, dan kelinci.³⁸

Penjelasan dalam brosur MTA tersebut bila dikaitkan dengan teori tentang fungsi Sunah terhadap al-Qur’an, dapat dikatakan bahwa dalam masalah makanan halal dan haram, MTA menjadikan sunnah sebagai hal yang mengkhususkan atau mengecualikan (*takhsīṣ*) hukum yang bersifat umum (*‘ām*) yang ada dalam al-Qur’an, yaitu mengecualikan ikan dan belalang dari keumuman ayat yang mengharamkan bangkai. Dan di sisi lain, MTA tidak menjadikan Sunah dapat menetapkan hukum “baru” yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an (*al-maskūṭ ‘anhu*). MTA memang tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa selain

yang disebutkan keharamannya dalam al-Qur’an berarti halal dan boleh dimakan. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, termasuk saat diwawancarai, Ahmad Sukina selalu menolak mengatakan bahwa MTA menghalalkan hal-hal yang tidak disebutkan keharamannya dalam al-Qur’an. Ahmad Sukina selalu “berkelit” dengan mengatakan bahwa MTA tidak memiliki hak untuk menghalalkan atau mengharamkan karena menghalalkan dan mengharamkan adalah hak prerogatif Allah. Saat pertanyaan diarahkan pada pilihan manakah yang dipakai oleh MTA saat ada perbedaan pendapat antara yang menyatakan bahwa yang diharamkan hanyalah 4 hal yang disebutkan al-Qur’an sedangkan yang disebutkan larangan memakannya dalam Sunah hanya bersifat makruh, dan pendapat yang mengatakan bahwa yang diharamkan adalah yang disebutkan dalam al-Qur’an dan dalam Sunah, maka Ahmad Sukina menjawab dengan “*Wallāhu A’lam*”, kedua pendapat itu memiliki dasar dan landasan yang kuat dan memungkinkan benar. Ahmad Sukina juga menyerahkan pada warga MTA untuk memilih salah satu dari pendapat tersebut. Bahkan, ia mengatakan seolah memberikan arahan pada warga MTA, bahwa apabila warga MTA ditanya tentang masalah makanan dan halal dalam Islam, maka akan menjawab bahwa ada dua pendapat berkaitan dengan hal tersebut.³⁹ Ahmad Sukina dan MTA secara umum sepertinya ingin menghindari dari tekanan konflik yang sempat muncul dengan adanya isu yang menyebar secara viral di media sosial bahwa MTA menghalalkan anjing. Di satu sisi, Ahmad Sukina merasa mantab dengan hasil pemahamannya atas dalil-dalil yang ada bahwa hanya yang disebutkan dalam al-Qur’an yang diharamkan dan bahwa yang disebutkan larangannya dalam Sunah maksimal hanya ber hukum makruh, tetapi di sisi lain akan ada kontroversi yang sangat besar jika ia dengan tegas menyatakan memilih pendapat ini dan

akan membawa MTA pada posisi dihujat dan dikritik karena menghalalkan hewan-hewan yang dalam pendapat mayoritas umat Islam di Indonesia yang bermazhab Syafi'i adalah haram semisal anjing, cicak, tokek dan sejenisnya. Ahmad Sukina ingin membawa MTA dan warga MTA pada posisi aman dengan menyerahkan pada warganya memilih dua pendapat yang muncul. Posisi yang aman dengan menjawab bahwa MTA tidak pernah menghalalkan anjing, tokek, tikus, cicak dan yang semisalnya ataupun mengharamkannya.

Selain mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an dan hadis, MTA, dalam hal ini Ahmad Sukina, juga memakai kaidah fikih sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan makanan halal dan haram, yaitu kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Bahkan, kaidah fikih tersebut disebut pertama kali dalam membahas hal ini sebelum menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis walaupun setelah itu ia mengutip ayat dan hadis yang menjadi dasar kaidah fikih itu. Hanya saja, nampak bahwa MTA tidak begitu teliti dan akurat dalam hal ini karena menyebut kaidah fikih dengan kaidah ushul.⁴⁰ Ini paling tidak menjadi salah satu tanda bahwa MTA kurang begitu memperhatikan piranti *istinbāḥ* hukum selain al-Qur'an dan Sunah. Walaupun jika dianalisis dengan perangkat *uṣūl al-fiqh*, dalam menetapkan hukum makanan halal dan haram ini MTA memakai *istiṣhāb*, terutama yang berkaitan dengan *al-ibāḥah al-aṣliyyah*, akan tetapi MTA tidak akan mengungkapkan perangkat ini sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum.

Bahkan, saat ditanyakan tentang 'illah yang bisa di*istinbāḥ*kan dari ayat al-Qur'an dalam mengharamkan empat hal yang disebutkan (bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah),

Ahmad Sukina menjelaskan bahwa alasan diharamkannya 4 hal tersebut sudah disebutkan di dalam ayat al-Qur'an surat *al-Mā'idah* ayat 3, yaitu bahwa keempatnya adalah kotor.⁴¹ Kotor dalam hal ini merupakan pemahaman Ahmad Sukina atas lafal *fiṣq* yang ada dalam ayat tersebut, padahal dalam brosur disebutkan terjemah dari lafal tersebut adalah kefasikan. Pemahaman tersebut semakin menguatkan analisis bahwa MTA tidak akan memakai piranti lain di luar al-Qur'an dan Sunah selagi pemahaman secara tekstual atas keduanya masih memungkinkan. Atas dasar ini pula misalnya, MTA tidak menghukumi babi, darah, dan juga anjing sebagai hal yang najis. Al-Qur'an maupun Hadis tidak pernah menyebutkan bahwa babi dan darah adalah najis walaupun keduanya memang diharamkan dan keharaman tersebut tidak menjadi dasar dan alasan atas kenajisannya.

Mengenai konstruk *uṣūl Fiqh*nya dapat dikatakan bahwa MTA banyak menggunakan al-Qur'an dan Hadis dalam penetapan hukum halal dan haram makanan dalam Islam. MTA menempatkan al-Qur'an dalam posisi pertama dan utama dalam melihat sebuah masalah. Dalam membahas persoalan makanan halal dan haram dalam Islam, jargon kembali kepada al-Qur'an memang sangat nampak. MTA, dalam brosur halal dan haram dalam Islam, menjadikan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang makanan halal dan haram sebagai sumber utama dalam pembahasannya. Bahkan, dalam tafsir MTA, MTA tidak memunculkan sumber hukum lain selain al-Qur'an untuk membahas persoalan makanan halal dan haram dalam Islam. Posisi al-Qur'an sebagai posisi utama, pertama bahkan seolah satu-satunya dasar penetapan hukum di tahap awal MTA kemudian berubah dengan jargon kembali kepada al-Qur'an dan Sunah di periode berikutnya, yaitu periode kepemimpinan Ahmad Sukina. Suryadilaga dalam

penelitiannya mengatakan bahwa Ahmad Sukina menegaskan bahwa kedudukan Hadis (yang benar-benar sahih) adalah setelah al-Qur'an dan harus tunduk kepada al-Qur'an. Artinya, apa yang tertuang dalam Hadis, haruslah senada dengan apa yang dituturkan oleh al-Qur'an. Nabi sendiri menyebutkan bahwa beliau meninggalkan dua pusaka suci yang apabila umat muslim mengikutinya maka selamanya tidak akan tersesat, yaitu al-Qur'an dan Sunah (yang sahih). Namun, Ahmad Sukina menegaskan bahwa hanya Sunah yang kualitasnya sahih saja yang dapat dijadikan dalil.⁴² Bahkan dalam wawancara dengan Ahmad Sukina, ia mengatakan dengan tegas bahwa Rasulullah adalah yang paling tahu tentang tafsir al-Qur'an dibanding yang lainnya. Ia memposisikan Sunah pada urutan kedua sebagai sumber hukum, dan pada posisi sentral dalam penafsiran atas al-Qur'an. Saat ditanyakan tentang mazhab yang diikuti oleh MTA, ia juga menjawab bahwa mazhab MTA adalah al-Qur'an dan Sunah. MTA tidak berpegang pada satu mazhab tertentu.⁴³

Ada perbedaan mendasar posisi MTA dalam melihat posisi Sunnah dikaitkan dengan al-Qur'an dalam masalah makanan halal dan haram. Dalam tafsir MTA, MTA jelas menempatkan Sunah sebagai penguat saja dalam menentukan halal dan haram. Sunah tidak dapat membuat hukum baru atau menambahkan hukum baru dari apa yang sudah ada dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan halal dan haram. Walaupun pernyataannya dibuat dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bersifat menegaskan adanya tambahan dari Sunah atas apa yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an. Ini berbeda dengan penjelasan dalam brosur yang saat posisi sunah begitu penting dalam menentukan halal dan haram yang tidak disebutkan keharamannya dalam al-Qur'an. Hadis-hadis yang berisi larangan

Rasulullah mengkonsumsi binatang-binatang tertentu dan dipakai oleh para ulama' untuk menyatakan keharaman hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an hanya dikutip oleh MTA untuk mendeskripsikan pendapat ulama tentang hal itu tanpa menyebutkan posisinya secara tegas. Dalam hal ini, MTA tidak menentukan apakah posisi Sunah menguatkan penjelasan al-Qur'an dalam menentukan halal dan haram, ataukah Sunah bisa memunculkan hukum baru atau menambahkan ketentuan baru yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an.

Dapat ditafsirkan bahwa MTA mengalami pergeseran dalam memposisikan Sunah dikaitkan dengan al-Qur'an dalam hal ini, dari posisi tegas ke posisi "abu-abu". Pergeseran ini sangat mungkin terjadi karena MTA ingin membuat posisi yang "aman" karena persoalan ini memancing kontroversi yang sangat besar di masyarakat yang didominasi umat Islam bermazhab Syafii yang mengharamkan binatang-binatang seperti anjing, tokek, cicak dan sebagainya yang tidak disebutkan keharamannya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, MTA memang dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi tidak akan melanggar prinsip dasar bahwa hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, tetapi di sisi lain pendapat ini jelas akan membawa dampak sosial yang tidak kecil bagi MTA di masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafii karena akan membawa konsekuensi menghalalkan pula binatang-binatang yang selama ini sudah diyakini keharamannya seperti anjing. Oleh karena itu, MTA sepertinya lebih memilih menampilkan kedua pendapat itu dalam brosur, tanpa menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat dari keduanya, dan menyerahkan pilihan atas salah satu dari dua pendapat itu pada masing-masing individu.

Ijma' yang didefinisikan jumbuh ulama ushul fikih sebagai kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada

suatu masa setelah wafatnya Rasulullah⁴⁴ memang tidak banyak dikemukakan oleh MTA atau Ahmad Sukina dalam banyak tulisan dan ceramahnya, apalagi dalam masalah makanan halal dan haram dalam Islam yang memang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Penelitian ini menemukan MTA dalam brosur tentang makanan halal dan haram dalam Islam menyebutkan satu kali kata “disepakati oleh semua ulama”, yaitu pada brosur ke-5 No. 1567/1607/IF pada halaman pertama saat membahas tentang kondisi darurat dan pengecualiannya. Artinya, pada dasarnya MTA tidak menafikan *ijmā'* atau kesepakatan ulama sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum. Hanya saja, saat dikonfirmasi secara langsung ke Ahmad Sukina tentang apakah *ijmā'* juga dijadikan dasar oleh MTA dalam menyampaikan pendapat hukum, ia menjawab bahwa yang dipakai sebagai dasar adalah *ijmā'* sahabat atau kesepakatan para sahabat, bukan *ijmā'* ulama karena dalam pandangan Ahmad Sukina para ulama tidak mungkin menyepakati sebuah persoalan hukum atau menghasilkan *ijmā'*.

Qiyās yang didefinisikan oleh ulama sebagai menyamakan suatu peristiwa yang belum ada *naṣṣ* atau hukumnya dengan peristiwa lain yang sudah ketentuan hukum (*naṣṣ*)nya karena adanya kesamaan '*illah*' diantara keduanya⁴⁵ seolah tidak ditemukan dalam brosur-brosur MTA, terutama dalam brosur makanan halal dan haram dalam Islam. Hal ini sangat dimungkinkan karena jargon MTA untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunah membuat MTA merasa cukup atas kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Sukina tidak menjelaskan tentang '*illah*' dari keharaman 4 hal yang disebutkan oleh al-Qur'an kecuali sesuai dengan yang sudah disebutkan di dalam ayat, yaitu karena kotor (dalam ayat disebutkan dengan kata "*fisq*").

Selain keempat dalil yang disepakati di atas, MTA nampaknya lebih

banyak memakai makna kebahasaan atas teks-teks dalam al-Qur'an dan Hadis dan kembali pada kaidah utama dalam kaidah fikih bahwa segala hal yang berkaitan dengan ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya, dan bahwa segala hal yang berkaitan dengan mu'amalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah inilah yang dipakai MTA dalam masalah makanan halal dan haram. Dalam pembahasan *uṣūl al-fiqh* kaidah ini masuk dalam pembahasan tentang *istiṣhāb*, terutama yang berkaitan dengan kaidah *al-ibāḥah al-aṣliyyah*; pada asalnya segala sesuatu (yang berkaitan dengan muamalah) adalah boleh sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

E. Penutup

Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. MTA pada awalnya, sebagai disebutkan dalam tafsir MTA jilid IV, berpendapat bahwa hal-hal yang diharamkan untuk dimakan atau dikonsumsi adalah hanya 4 hal yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah sesuai dengan ketentuan dalam ayat 145 *al-An'ām*, ayat 115 *al-Naḥl* dan ayat 173 *al-Baqarah*, dan kemudian dijelaskan dalam ayat 3 surat *al-Mā'idah*. Akan tetapi, kemudian MTA mengalami perubahan dengan tidak menentukan pilihan pendapatnya di antara dua pendapat yang muncul, yakni apakah hanya 4 hal itu saja yang diharamkan, ataukah 4 hal itu ditambah dengan hal-hal lain yang diharamkan atau dilarang oleh Nabi melalui Hadis. MTA memilih posisi “aman” dan “abu-abu” dalam hal ini karena merasa bahwa kedua pendapat itu dirasa sama kuat dan tidak dapat ditentukan mana yang akan dipakai, dan kemungkinan juga

- untuk menghindarkan diri dari kontroversi dalam masyarakat.
- Secara metodologis dapat disimpulkan bahwa walaupun jargon MTA adalah kembali kepada al-Qur'an dan Sunah, akan tetapi dalam penetapan hukum, MTA tidak hanya menggunakan al-Qur'an dan Sunah saja. *Ijmā'* juga digunakan dalam penetapan hukum, walaupun terdapat perbedaan antara konsep (dikatakan

menggunakan *Ijmā'* sahabat) dan aplikasi yang ternyata memakai *ijmā'* ulama. *Qiyās* sangat dibatasi pemakaiannya, yakni hanya dipakai apabila *'illah* disebutkan dalam *naṣṣ*. Dalil-dalil di luar empat dalil yang disepakati tidak digunakan kecuali yang berkaitan dengan kaidah *al-ibāḥah al-aṣliyyah* yang masuk dalam pembahasan *istiṣḥāb*.

Catatan akhir:

¹ <http://www.mta.or.id/sekilas-profil/>, diakses 29 Maret 2016.

² Bilveer Singh dan Zuly Qodir, *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

³ Lihat bantahannya di situs *youtube* pada <https://www.youtube.com/watch?v=otHHGsV-6M0>.

⁴ Hasil wawancara dengan Muslih Makmuri, tokoh agama desa Pucangan, Kartasura dan merupakan salah satu pengurus Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) cabang Pucangan Kartasura, lihat Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, dkk. *Hukum Memakan Daging Anjing*, makalah disampaikan untuk memenuhi tugas matakuliah Perbandingan Madzhab dalam Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, tahun 2015, dalam https://www.academia.edu/19920405/Hukum_Memakan_Daging_Anjing_Pandangan_MTA_dan_Muhammadiyah

⁵ Diakses dari <https://sulhanihermawan.wordpress.com/2015/09/21/nalar-la-madzhabiyyah-majelis-tafsir-al-quran-2/> tanggal 29 Maret 2016.

⁶ Dimuat Jurnal *Akademika*, Vol. 20, No. 1, 2015, hlm. 158, dalam <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/akademika/article/view/328> diakses tanggal 30 Maret 2016.

⁷ Nur Hidayat Muhammad berjudul *Meluruskan Doktrin MTA: Kritik atas Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an di Solo*, (Surabaya: Muara Progressif, 2013). Buku ini kemudian dijawab oleh Ahmad Sukina, dalam https://www.youtube.com/watch?v=CD9qOr_h87E&t=689s.

⁸ Lihat rekamannya di *youtube*.

⁹ *Brosur Halal Haram dalam Islam* (ke-5), No. 1567/1607/IF tanggal 21 Agustus 2011, hlm. 5.

¹⁰ Lihat bantahannya di *youtube*.

¹¹ *Brosur Halal Haram dalam Islam* (ke-6), No. 1567/1607/IF tanggal 28 Agustus 2011, hlm. 1.

¹² Ahmad Asroni, "Islam Puritan *vis a vis* Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik MTA dan NU di Kabupaten Purworejo" dalam *Conference Proceeding AICIS XII*, 2007.

¹³ Sunarwoto, "Antara Tafsir dan Ideologi; Telaah Awal atas Tafsir Al-Qur'an MTA (Majelis Tafsir Al-Qur'an)" dalam jurnal *Refleksi*, vol. XII, No. 2, Oktober 2011, hlm. 118-130.

¹⁴ Sunarwoto, "Gerakan Religio-Kultural MTA, Dakwah, Mobilisasi, dan Tafsir Tanding" dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Kesilaman Afkaruna*, Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 103-118.

¹⁵ Mustolehuddin, "Pandangan Ideologis-Teologis Muhammadiyah dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (Studi Gerakan Purifikasi Islam di Surakarta)" dalam *Analisa*, Vol. 21, No. 01, Juni, 2014, hlm. 39-50.

¹⁶ Moh. Hasim, "Interaksi Penganut Majelis Tafsir al-Qur'an di Kampung Tegalsari Semarang", dalam *Analisa*, Vol. 21, No. 02, Desember 2014, hlm. 163-172.

¹⁷ Yusdani dan Imam Machali, "*Islam dan Globalisasi: Studi atas Gerakan Ideologis Agama Majelis Tafsir Al-Qur'an di Yogyakarta*", Jurnal *Akademika*, Vol. 20, No. 01, Januari-Juni, 2015, hlm.149-172.

¹⁸ Mokhammad Sukron, "Memahami Bid'ah dalam Perspektif Majelis Tarjih Alquran (MTA)" dalam *Religio: dalam Studi Agama-agama*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 92-113

¹⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Majlis Tafsir Al-Qur'an dan Keberagaman di Indonesia: Studi tentang Peran dan Kedudukan Hadis Menurut MTA" dalam *Masyarakat Indonesia*, Vol. 41, No. 1, 2015, hlm. 57-73.

²⁰ Bilveer Singh dan Zuly Qodir, *Gerakan Islam Non Mainstream*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²¹ Sulhani Hermawan, dkk, *Nalar La Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur'an*, dalam

sulhanihermawan.wordpress.com diakses pada 30 Maret 2016.

²² Lanal Zuhrotus Salamah, "Pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) terhadap Ayat-ayat al-Qur'an tentang Makanan Halal dan Haram" Skripsi tidak diterbitkan. UIN Walisongo Semarang, 2015, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5413/> diakses pada Mei 2015.

²³ John W. Creswell, *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rinayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 248

²⁴ *Ibid.*, hlm. 254-255

²⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, ed. 'Abd ar-Ra'uf Sa'd (Beirut: Dār al-Jail, t.t.), II/288. Lihat juga Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 34-36., Nadzīr Ḥammādū, *al-Wajīz*, hlm. 86-89.

²⁶ Mengenai definisi dan penjelasan tentang *istishāb* lihat dalam 'Ali Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 168., Muṣṭafā Syalabi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut; ad-Dār al-Jāma'iyyah, t.t.), I: 349, Wahbah az-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 859, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1400 H), I: 507

²⁷ *Tafsir al-Qur'an jilid IV Surat al-Baqarah ayat 142-176*, (ttp.: Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), 2008).

²⁸ Brosur No. 1567, juga dalam *Tafsir al-Qur'an jilid IV*, hlm. 147-148.

²⁹ Brosur No. 1568.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mannā' Khafil, al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān* (t.t.t: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, t.t), hlm. 335., Muh. Nashirudin, "Fikih Pernikahan Dalam Tafsir Aḍwā' Al-Bayān" dalam *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 11, No. 1, April 2015, hlm. 5, dalam jurnaliainpontianak.or.id diakses pada 2 Juni 2016.

³² Wawancara dengan Ahmad Sukina di Kantor Pusat MTA pada hari Rabu, 1 Juni 2016

³³ Muḥammad Ibn Abd Allāh, Ibn al-'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dar Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1958), I: 91.

³⁴ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990), IX: 296.

³⁵ Muḥammad ibn 'Umar Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gaib* (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, t.t.), V: 201.

³⁶ Sunarwoto, "Antara Tafsir dan Ideologi", hlm. 126, lebih jelas dapat dilihat dalam *Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah*, IV: 155.

³⁷ Brosur No. 1568.

³⁸ Brosur No. 1569.

³⁹ Wawancara dengan Ahmad Sukina di Kantor Pusat MTA pada hari Rabu, 1 Juni 2016.

⁴⁰ Brosur No. 1563.

⁴¹ Wawancara dengan Ahmad Sukina di Kantor Pusat MTA pada hari Rabu, 1 Juni 2016.

⁴² Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Majlis Tafsir Al-Qur'an dan Keberagaman", hlm. 71.

⁴³ Wawancara dengan Ahmad Sukina di Kantor Pusat MTA pada hari Rabu, 1 Juni 2016.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, I: 490.

⁴⁵ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 47, lihat juga pembahasan hal ini dalam Muh. Nashirudin, "Ta'fil Al-Aḥkām dan Pembaruan Ushul Fikih" dalam *Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Asroni, Ahmad. "Islam Puritan *vis a vis* Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik MTA dan NU di Kabupaten Purworejo" dalam *Conference Proceeding AICIS XII*, 2007.

Brosur Halal dan Haram dalam Islam, ke-1 s.d 11.

Creswell, John W.. *Research Design*, terj. Achmad Fawaid dan Rinayati Kusmini Pancasari, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ḥammādū, Nadzīr. *al-Wajīz fī Adillah at-Tasyrī' al-Islāmī*. Aljir: Mu'assasah Ibn Sina, 2000.

Hasaballah, 'Alī. *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Hasim, Moh., "Interaksi Penganut Majelis Tafsir al-Qur'an di Kampung Tegalsari Semarang", dalam *Analisa*, vol. 21, No. 02, (2014).

Hermawan, Sulhani, dkk. *Nalar La Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur'an*, diakses dari *sulhanihermawan.wordpress.com* pada 30 Maret 2016.

Ibn al-'Arabī, Muḥammad ibn 'Abd Allāh. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1958.

- Al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'id Ibn al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in*, ed. 'Abd ar-Ra'ūf Sa'd. Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo; Dār al-Hadīš, 2003.
- As-Suyūṭī, Abd a-Raḥmān ibn Abī Bakr. *al-Hāwī li al-Fatāwī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Majma' al-Lughah al-'Arabīyyah *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1400 H.
- Muhammad, Nur Hidayat. *Meluruskan Doktrin MTA: Kritik atas Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an di Solo*. Surabaya: Muara Progressif, 2013.
- Al-Naisabūrī, Muslim ibn Ḥujjāj. *Ṣaḥīh Muslim*. Beirut: Dār al-Jail, t.t.
- Mustolehuddin, "Pandangan Ideologis-Teologis Muhammadiyah dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (Studi Gerakan Purifikasi Islam di Surakarta)" dalam *Analisa*, vol. 21, No. 01, (2014).
- Nashirudin, Muh., "Fikih Pernikahan Dalam Tafsir Aḍwā' Al-Bayān" dalam *Al-Maslahah*, vol. 11, no. 1, (2015), hlm. 5, diakses dari jurnaliainpontianak.or.id pada 2 Juni 2016.
- _____. "Ta'fīl Al-Aḥkām dan Pembaruan Ushul Fiqih" dalam *Ahkam*, vol. XV, No. 1, (2015).
- Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu dkk. *Hukum Memakan Daging Anjing*, makalah disampaikan untuk memenuhi tugas matakuliah Perbandingan Madzhab dalam Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, tahun 2015, dapat diakses di https://www.academia.edu/19920405/Hukum_Memakan_Daging_Anjing_Pandangan_MTA_dan_Muhammadiyah
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl. *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Ttp.: Mansyūrat al-'Aṣr al-Hadīš, t.t)
- Ar-Rāzī, Muḥammad ibn 'Umar Fakhr ad-Dīn. *Mafātīḥ al-Gaib*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.
- Riḍā, Muhammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Salamah, Lanal Zuhrotus, "Pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) terhadap Ayat-ayat al-Qur'an tentang Makanan Halal dan Haram" *Skripsi* pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2015, diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5413/> pada Mei 2015.
- Singh, Bilveer dan Zuly Qodir, *Grakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 1.
- Sukron, Mokhamad, "Memahami Bid'ah dalam Perspektif Majelis Tarjih Alquran (MTA)" dalam *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Sunarwoto, "Antara Tafsir dan Ideologi; Telaah Awal atas Tafsir Al-Qur'an MTA (Majelis Tafsir Al-Qur'an)" dalam jurnal *Refleksi*, vol. XII, No. 2, Oktober 2011.
- _____. "Gerakan Religio-Kultural MTA, Dakwah, Mobilisasi, dan Tafsir Tanding" dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Kesilaman Afkaruna*, Vol. 8, No. 2, 2012.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, "Majlis Tafsir Al-Qur'an dan Keberagaman di Indonesia: Studi tentang Peran dan Kedudukan Hadis Menurut MTA" dalam *Masyarakat Indonesia*, Vol. 41, No. 1, 2015.
- Syalabi, Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: ad-Dār al-Jāma'iyyah, t.t.
- Tafsir al-Qur'an jilid IV Surat al-Baqarah ayat 142-176*, (ttp.:

Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), 2008.

Yusdani dan Imam Machali, "*Islam dan Globalisasi: Studi atas Gerakan Ideologis Agama Majelis Tafsir Al-Qur'an di Yogyakarta*", Jurnal *Akademika*, Vol. 20, No. 01, Januari-Juni, 2015.

Az-Zuhāifī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Internet

<http://www.mta.or.id/sekilas-profil/>, diakses 29 Maret 2016.

<https://www.youtube.com/watch?v=otHHGsV-6M0>

https://www.youtube.com/watch?v=CD9qOr_h87E&t=689s.